

BAB V

KESIMPULAN

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan no 509/Pid.B/2019/Pn.sim yaitu menetapkan dan memutuskan bahwa kakek Samirin terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil Perkebunan yang didasarkan pada hukuman bagi kakek Samirin bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan kakek Samirin namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan kakek Samirin, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap kakek Samirin disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada kakek Samirin dalam amar Putusan ini dirasa sudah pantas dan pidana terhadap kakek Samirin merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan kakek Samirin telah melanggar undang-undang, dalam permasalahan kasus ini, penulis berpendapat bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh kakek Samirin tidak sesuai dengan penerapan hukum yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam perkara ini dan seharusnya kakek Samirin dijerat dengan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena penerapan Pasal 107 huruf d Undang-undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

tersebut terkesan sangat dipaksakan dan hanya untuk memberatkan hukuman yang akan diterapkan dalam perkara kakek Samirin karena dalam Pasal Perkebunan tersebut tidak adanya batasan jumlah yang dicuri dan sanksinyapun dapat dianggap berat dengan ancaman pidana penjara selama 4 (empat) tahun ataupun denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

2. Penerapan PERMA No 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Putusan No 590/PID.B/2019/PN.SIM Kakek Samirin yang akhirnya diperiksa pada tingkat Pengadilan Negeri Simalungun mengaku memungut getah karet dari PT.Bridgestone. Majelis hakim dalam Putusannya Nomor 590/Pid.B/2019/PN.Sim menyatakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum diterima atas penetapan kakek Samirin sebagai pelaku tindak pidana pencurian getah rembung. Proses pemeriksaan menggunakan pemeriksaan biasa, hal ini bertentangan dengan hal yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengacu pada Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 02 Tahun 2012 dikatakan bahwa apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan

acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHP namun dalam kasus kakek Samirin dengan dapat terlihat dengan jelas bahwa implikasi terhadap penanganan perkara pencurian ringan adalah tidak diselenggarakannya persidangan dengan pemeriksaan acara cepat berdasarkan objek perkara yang tidak lebih dari Rp 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan kakek Samirin berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sesuai imbauan yang termaktub dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012,

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta,2010

Andi Sofyan, dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*,Makasar, Pustaka Pena Press,2016

G.W. Bawengan, , *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1977

Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan hukum pidana Indonesia studi tentang bentuk - bentuk pidana dalam tradisi hukum fiqih dan relevansinya bagi usaha pembaharuan KUHP nasional*, Bandung : Angkasa , 1996

Moeljatno.*Asas-Asas Hukum Pidana*,cet.IX, Jakarta : Rineka Cipta, 2015

Muladi,Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*,cet 2 Bandung Alumni, 1992

Ridwan Hasibuan, *Ediwarman. Asas-Asas Kriminologi*, USU Press,. Medan: 1995

R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Cetakan ke-1, PT. Karya Nusantara,Sukabumi, 1987

Sofjan Sastrawidjaja, *Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Pemidanaan*, C.V. Armico ,Bandung., 1996

S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Storia Grafika, 2002

B. Undang-Undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981

PERMA no 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP

C. Sumber Lain

Abastian Martua, *Penerapan Sanksi Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian Dalam KUHP Dengan Undang-Undang Perkebunan Dalam Putusan Nomer 590/Pid.b/2019/Pn.Sim*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Akhyar Ari Gayo, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, APU, PT Pohon Cahaya, Jakarta Barat

”https://www.researchgate.net/publication/338362507_PENYELESAIAN_PENYERAN_TINDAK_PIDANA_RINGAN_MENURUT_UNDANG-UNDANG_DALAM_PERSPEKTIF_RESTORATIF_JUSTICE_Adjudication_Of_Misdemeanor_Based_On_Legislation_In_Current_Perspectives, 24 Maret 2021 43:39

ICJR, “*Dalam kasus samirin jaksa penuntut umum dan pengadilan harus perhatikan penerapan restorative justice*”, <https://icjr.or.id/icjr-dalam->

kasus-samirin-jaksa-penuntut-umum-dan-pengadilan-harus-perhatikan-penerapan-restorative-justice, 29 Maret 11.32

Muhammad Soma Karya Madari, *Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Dend Dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP)*. Fakultas Hukum UIKA Bogor

Munizar, *Analisis Terhadap Tindak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringa dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Rasa Keadilan Pihak Korban Yang Pelakunya Tidak di Tahan*, Tesis Universitas Tajungpura Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Pontianak 2014

Puteri Hikmawati, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Jurnal Negara Hukum

Vidya Nur Fitrah, *Tinjauan Yuridis Peratura Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHPidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor 91/PID.B/2016/PN. SGM.)*, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2017